

Nomor : B/4056/052022 23 Mei 2022

Lampiran : 1 berkas

Yth.
Direktur Utama
Dana Pensiun Karyawan
BPJS Ketenagakerjaan
di
Tempat

Perihal : Konfirmasi Pembayaran luran Wajib Karyawan Penugasan.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/3/022021 tentang Karyawan Penugasan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Sehubungan dengan adanya kewajiban untuk pembayaran iuran Karyawan Penugasan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/3/022021 tentang Karyawan Penugasan pada Bab VIII luran Wajib, Pasal 17 menyebutkan bahwa (1) Karyawan Penugasan wajib membayar iuran sebagaimana ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan dengan cara menyisihkan dari gaji yang diterima setiap bulannya melalui mekanisme pemotongan yang diatur pada tempat dimana karyawan ditugaskan, (2) luran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Iuran Program Jaminan Sosial Ketengakerjaan;
 - b. luran THT sebesar 4% dari gaji bruto yang dibayarkan oleh Karyawan Penugasan dengan besaran mengikuti komponen penggajian BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. Iuran THT sebesar 4% dari gaji bruto yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang besarannya mengikuti komponen penggajian BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar AKDHK (Asuransi Kecelakaan Diluar Hubungan Kerja) untuk karyawan yang ditugaskan;
 - e. Iuran Pensiun yang perhitungannya mengikuti komponen penggajian BPJS Ketenagakerjaan;
 - f. luran PKK.
- 2. Adapun besaran potongan yang harus dibayar karyawan penugasan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf b, e dan f sesuai lampiran surat ini, dapat di transfer langsung ke Rekening BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor: 070-00-9866660-0 dengan rincian terlampir sebelum tanggal 25 setiap bulannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

3. Atas poin-poin di atas, sebagai bentuk konfirmasi pembayaran iuran wajib tersebut, kami mohon bantuan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan rincian laporan dan bukti transfer pembayaran wajib kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui surat ke Deputi Direktur Bidang Human Capital setiap bulannya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

#

Tembusan:

- Deputi Direktur Bidang Keuangan
- Deputi Direktur Bidang Akuntansi

DR/WM/PG 01.01

Lampiran Surat Nomor: B/ /052022

DAFTAR PEMBAYARAN IURAN WAJIB KARYAWAN PENUGASAN

No	NPK	Nama	Tempat Penugasan	Grade	Golongan	Gaji Pokok	Tunjangan Grade	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kemahalan Setempat	Gaji Bruto	Emolumen		Gaji Bruto + Emolumen Langganan			luran PKK	Total
1	125399167	Yogi Dharmawanto	DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN	18	XIV	12.770.000	20.666.000	15.000.000	21.020.000	69.456.000	6.000.000	3.700.000	79.156.000	2.778.240	638.500	10.000	3.426.740
2	125539166	Jaja Indra Sukardanu	DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN	17	XV	13.140.000	18.526.000	15.000.000	21.424.000	68.090.000	6.000.000	3.700.000	77.790.000	2.723.600	657.000	10.000	3.390.600
						Total yang	harus ditran	sfer									6.817.340